



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001  
Telp. (0274) 379133, 373659 Fax (0274) 371233  
Laman [www.isi.ac.id](http://www.isi.ac.id)

---

**SURAT EDARAN**  
Nomor: 1534/IT4 /HK/2020

Tentang

**Perpanjangan Kedua Waktu Pembelajaran Daring dan Bekerja dari Rumah  
di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta**

Yth.

1. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
  2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
  3. Para Kepala Biro
  4. Para Kepala UPT
  5. Koordinator PSDKU ISI Yogyakarta Rintisan ISBI Kaltim
  6. Koordinator PSDKU ISI Yogyakarta Rintisan AKNSBY
- di lingkungan ISI Yogyakarta

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A tahun 2020, tanggal 29 Februari 2020, tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, serta memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 50 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Perubahan kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 34 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 262/E.E2/KN/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pembelajaran Selama Masa Darurat Pandemi COVID-19.
4. Surat Kepala Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0093/J3/TU/2020, Maret 2020 tentang Penundaan Kegiatan Lomba-lomba Tahun 2020.
5. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta.


6. Surat Edaran Rektor Nomor 1176/IT4/PP/2020, tanggal 13 Maret 2020, tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Pandemi Corona di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
7. Surat Edaran Rektor Nomor 1215/IT4/KP/2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)
8. Surat Edaran Rektor Nomor 1328/IT4/PP/2020 tentang Perpanjangan Waktu Pembelajaran Daring dan Bekerja dari Rumah di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta


Maka Surat Edaran Rektor Nomor 1328/IT4/PP/2020 tentang Perpanjangan Waktu Pembelajaran Daring dan Bekerja dari Rumah di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta diperpanjang sampai dengan tanggal **13 Mei 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan.**

Demikian untuk dapat dilaksanakan dan terimakasih atas kerjasamanya.

Yogyakarta, 21 April 2020

Rektor,



  
Prof. Dr. M. Agus Burhan, M.Hum  
NIP 196004081986011001